

Praktik Jual Beli Ikan Sistem *Jizaf* Dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus di Kaduara Barat Pamekasan)

Widadatur Rahmah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

email: widadaturrahmah9910@gmail.com

Mohammad Farah Ubaidillah*

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

email: mubaidillah@iainmadura.ac.id

Corresponding Auhtor

Abstract:

Jizaf is buying and selling which is done by stacking goods without measuring, calculating and adding up the quantity. So it can cause uncertainty in the quantity. This article aims to understand the practice of buying and selling the pile system (*jizaf*) in Kaduara Barat Pamekasan. Based on this, there are two problems that are the main study in this research, namely: first, what is the practice of buying and selling fish using the *jizaf* system in Kaduara Barat Pamekasan. Second, what is the review of the hadith on the practice of buying and selling fish using the *jizaf* system in Kaduara Barat Pamekasan. This research is field research with a case study approach using qualitative methods. Primary data sources were obtained through interviews, secondary data came from literature review. Research result; (1) The practice of buying and selling *jizaf* in Kaduara Barat Pamekasan is carried out in several steps. First, the fishermen unload the fish, then transport them to land. Second, fishermen sort the fish. Third, the process of negotiating prices and payments. Fourth, the fishermen store the fish in boxes, and finally

the contractor transports the boxes containing the fish. (2) Based on a review of the hadith, *jizaf* buying and selling transactions may be carried out provided they fulfill the legal requirements. Buying and selling fish using the *jizaf* system in Kaduara Barat Pamekasan in terms of harmony (contract, person with the contract, object and exchange value) has been fulfilled. However, in terms of the conditions for realizing harmony, there are things that are not appropriate. Namely, the object of the contract in the *jizaf* system fish buying and selling in Kaduara Barat Pamekasan contains elements that are not permitted, such as the occurrence of an element of fraud in the object of the goods being stacked.

Keywords:

Buying; selling; Jizaf; Hadis

Abstrak:

Jizaf adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menumpukkan barang tanpa dilakukan penakaran, perhitungan dan penjumlahan kuantitasnya. Sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya. Artikel ini bertujuan memahami praktik jual beli sistem tumpukan (*jizaf*) di desa Kaduara Barat Pamekasan. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, praktik jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat Pamekasan. *Kedua*, tinjauan hadis pada praktik jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat Pamekasan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, data sekunder bersumber dari kajian pustaka. Hasil penelitian; (1) praktik jual beli *jizaf* di Kaduara Barat dilakukan dengan beberapa langkah. *Pertama*, pihak nelayan melakukan pembongkaran ikan, kemudian mengangkutnya ke daratan. *Kedua*, nelayan memilah ikan. *Ketiga*, proses tawar menawar harga dan

pembayaran. *Keempat*, nelayan penyimpanan ikan ke dalam box, dan yang terakhir pihak pemborong mengangkut box yang berisi ikan. (2) Berdasarkan tinjauan hadis, transaksi jual beli *jizaf* boleh dilakukan dengan catatan memenuhi syarat sahnya. Jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat dari segi rukun (akad, orang yang berakad, objek, dan nilai tukar) sudah terpenuhi. Tetapi, dari segi syarat untuk mewujudkan rukun ada hal yang tidak sesuai. Yakni objek akad pada jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat mengandung unsur yang tidak diperbolehkan seperti terjadinya unsur penipuan dalam objek barang yang ditumpuk.

Kata Kunci:

Jual Beli; *Jizaf*; Hadis

Pendahuluan

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT.¹

Transaksi jual beli dalam ranah fikih muamalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jual beli yang ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, dan ditinjau dari objek yang diperjualbelikan. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini beraneka ragam jenisnya. salah satunya adalah jual beli dengan sistem *jizaf*.²

¹ Ayi Puspitasari, Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat, "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)", *EKSISBANK* 3, no. 2 (Desember, 2019): 3.

² Lidia Fitri Juni Sara, Fuadi, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 6, no. 2 (April, 2021): 89-99.

Jual beli *jizaf* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya.³

Allah SWT. memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan ukuran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS Al-Isra ayat 35 berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS al-Isra: 35).⁴

Jual beli *jizaf* menjadi tidak boleh dilakukan apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual belinya, seperti pihak pembeli dan pihak penjual tidak tahu akan ukuran barang dagangannya. Karena apabila diantara mereka mengetahui ukurannya, maka salah satu pihak akan dirugikan dalam penetapan harga barang dagangannya. Tentunya hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan perolehan hasil penjualan ataupun pembelian barang tersebut dan akan membuat salah satu pihak dirugikan. Jual beli *jizaf* ini bisa melahirkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) penerapan syarat-syarat dalam sistem jual beli. Maka jual beli *jizaf* ini harus dilandaskan pada konsep keadilan berbisnis yang melahirkan kejujuran dan keridhoan antara kedua belah pihak, namun masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat seperti jual beli sistem tumpukan ikan ini dan dikawatirkan jual beli yang dilakukan itu sah atau tidak.

Riset pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, jual beli ikan dengan sistem tumpukan (*jizaf*) di Kaduara Barat Pamekasan ada ketidaksesuaian dalam praktiknya. Pihak nelayan merasa dirugikan dari segi cara pembayarannya dan pihak pemborong terkadang tidak menepati kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati di awal

³ Ibid.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), 289.

dengan asalan beberapa faktor. Sehingga hal itu berkemungkinan melenceng dari syarat sahnya jual beli dalam perspektif hadis.

Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini terbagi menjadi dua: *Pertama* bagaimana praktik jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat Pamekasan. *Kedua*, bagaimana tinjauan hadis pada praktik jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat Pamekasan. Oleh karena itu, maka judul dalam penelitian ini adalah “Praktik Jual Beli Ikan Sistem *Jizaf* dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus di Kaduara Barat Pamekasan).”

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu dan masyarakat.⁵ Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama, baik melalui wawancara ataupun pengamatan (observasi).⁶

Sebagai penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus terhadap nelayan dan pemborong ikan di Kaduara Barat Pamekasan. Sebagai penelitian lapangan, maka peneliti terjun langsung dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian kemudian mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah.⁷

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara kepada nelayan dan pemborong ikan di Kaduara Barat Pamekasan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka. Baik dari artikel, buku, serta tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian.

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Umpam Press, 2018) 61.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 149.

⁷ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Ikan Sistem Jizaf di Kaduara Barat Pamekasan

Berkaitan dengan jual beli, hal itu memang jelas diatur dalam Islam sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis. Perdagangan atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut al-Qur'an, sunnah, dan ijmak ulama sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap umat muslim dapat melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa efek samping apapun.⁸

Salah satu praktik jual beli yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah jual beli dengan sistem *jizaf*. Jual beli *jizaf* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya.⁹

Subjek dalam penelitian ini adalah nelayan dan pemborong ikan di Kaduara Barat Pamekasan dengan mengambil 9 informan sebagai berikut:

Tabel 1. Data informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Andi	Pemborong ikan di Kaduara Barat
2.	Bapak Muksin	Pemborong ikan di Kaduara Barat
3.	Bapak Anton	Pemborong ikan di Kaduara Barat
4.	Bapak Pendi	Nelayan ikan di Kaduara Barat
5.	Bapak Usman	Nelayan ikan di Kaduara Barat
6.	Bapak Iwan	Nelayan ikan di Kaduara Barat
7.	Bapak Juma'i	Nelayan ikan di Kaduara Barat

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65-67.

⁹ Lidia Fitri Juni Sara, Fuadi, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 88-89.

No.	Nama	Keterangan
8.	Bapak Zairi	Nelayan ikan di Kaduara Barat
9.	Bapak Rofiq	Nelayan ikan di Kaduara Barat

Untuk mengetahui lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara terkait praktik jual beli ikan sistem *jizaf* yang dilakukan oleh pemborong ikan di Kaduara Barat sebagaimana wawancara berikut:

“Langkah awal sebelum transaksi dilakukan adalah pembongkaran dan pengangkutan ikan ke daratan, biasanya dimulai di dermaga. Di dermaga itu juga sebagai tempat pelelangan ikan. Ketika sudah sampai ke pesisir, maka nelayan melakukan pembongkaran ikan yang berada di dalam *box* ikan *fiber*.” (Bapak Andi, Pemborong Ikan di Kaduara Barat, Wawancara Langsung, 17 Oktober 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muksin selaku pemborong ikan di Kaduara Barat sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kami sebagai pemborong, menerima ikan dari para nelayan setelah nelayan melakukan pembongkaran ikan di dermaga. Pembongkaran ikan dari dalam *box fiber* harus dilakukan secara cepat supaya kondisi fisik ikan tidak berubah, setelah dilakukan pembongkaran maka ikan akan dinaikan ke daratan untuk dilakukan proses pemilahan ikan.” (Bapak Muksin, Pemborong Ikan di Kaduara Barat, Wawancara Langsung, 14 Desember 2023).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Pendi untuk mengetahui proses pemilahan ikan. Beliau merupakan nelayan di Kaduara Barat:

“Ikan yang sudah diangkut ke daratan, kemudian dilakukan pemilihan. Ikan disortir berdasarkan jenisnya. Baru setelah itu, ditaksir harga ikan dan pembayarannya.” (Bapak Pendi, Nelayan Ikan di Kaduara Barat, Wawancara Langsung, 22 Oktober 2023).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 22 Oktober 2023, ikan yang didapat memanglah disortir berdasarkan jenisnya. Akan tetapi, penyortiran tersebut tidak

dilakukan dengan baik. Ada nelayan yang mencampurkan ikan berukuran besar dan berukuran kecil dalam satu wadah, kemudian memposisikan ikan kecil di bagian bawah wadah dan menumpuknya dengan ikan besar di bagian atas. Sehingga dalam pandangan pihak pemborong, satu keranjang tersebut berisikan ikan berukuran besar.

Ikan yang telah ditumpuk, posisinya masih direkati oleh es batu, sehingga volume ikan yang ada dalam wadah lebih cepat terisi. Hal tersebut dilakukan nelayan dengan alasan supaya tingkat kesegaran ikan yang dipilah tidak berubah. Namun tetap saja hal tersebut menimbulkan penipuan pada proses pemilahan ikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, transaksi jual beli ikan di Kaduara Barat pada tahap penyortiran ikan, mengandung unsur *tadlis*. Unsur *tadlis* terjadi pada segi kualitas. Nelayan yang melakukan pemilahan kadang mencampurkan ikan yang dengan tingkat kesegaran yang berbeda, kondisi fisik ikan yang sudah tidak bagus seperti ikan yang dagingnya sudah terkoyak serta kulitnya sudah mengelupas dicampurkan dengan ikan dengan yang kondisi fisiknya masih segar dan padat. Serta memposisikan ikan yang sudah tidak segar ke bagian terbawah wadah kemudian ditumpuk dengan ikan yang segar. Hal tersebut tentunya merupakan tindakan kecurangan.

Tindakan penipuan dalam kerjasama maupun jual beli disebut dengan *tadlis*. Penipuan (*tadlis*) adalah jual beli hukumnya haram, tindakan tersebut sama halnya dengan menutup-nutupi kebenaran akan objek yang diperjualbelikan.¹⁰

Syariat Islam melindungi umat manusia untuk berniaga dan menganjurkan jual beli dengan aturan yang wajib ditaati. Tindakan akan merugikan masyarakat dan hal yang akan mendorong manusia untuk mengurangi hak-hak orang lain dengan tipu daya muslihat serta tindakan tersebut akan menghancurkan sistem masyarakat tertentu seperti melakukan tindakan kecurangan dan penipuan dalam hal jual beli, kerjasama maupun kegiatan sosial lainnya.¹¹

Setelah ikan melalui proses sortir, maka selanjutnya akan dilakukan penaksiran harga dan pembayaran harga jual ikan. Untuk

¹⁰ Fatimah, "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)," *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, 2, no. 19 (Januari: 2016): 250-57.

¹¹ Ibid.

mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penaksiran harga dan pembayaran ikan, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Anton selaku Pemborong Ikan di Kaduara Barat:

“Penaksiran harga terhadap ikan yang telah dipilah, tentunya dengan harga yang berbeda-beda tergantung dari kondisi kesegaran ikan dan faktor cuaca yang mempengaruhi. Pembayaran ikan yang dibayarkan pemborong kepada nelayan dilakukan secara angsuran, biasanya pemborong membayar hasil tangkapan sebesar 50% dari harga yang harus dibayarkan. Sistem ini ditetapkan oleh pemborong ikan dengan alasan jika semua hasil tangkapan laku terjual, maka sisanya akan dibayarkan secara penuh. Namun jika ikan yang dibelinya dari nelayan belum laku sepenuhnya, biasanya pemborong ikan melakukan pengurangan harga dari penetapan harga yang telah disepakati sebelumnya.” (Bapak Anton, Pemborong Ikan di Kaduara Barat, Wawancara Langsung, 24 Oktober 2023).

Terkait pembayaran yang dilakukan 50% oleh pemborong kepada pihak nelayan, paneliti mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Bapak Usman selaku nelayan ikan di Kaduara Barat sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Ya, pembayaran 50% itu memang benar adanya, dan biasanya pemborong akan membayar penuh setelah 4 hari.” (Bapak Usman, Nelayan Ikan di Kaduara Barat, Wawancara Langsung, 24 Oktober 2023).

Lebih lanjut Bapak Iwan menambahkan selaku nelayan ikan di Kaduara Barat Pamekasan:

“Sebenarnya pembayaran 50% diawal dan 50% diakhir tidak masalah. Asalkan jumlah uang yang akan diterima nelayan, sesuai dengan taksiran di awal kesepakatan. Akan tetapi, faktanya tidak seperti itu. Sisa pembayaran 50% yang akhir menyesuaikan ikan yang dibeli oleh pemborong itu akan laku 100% atau tidak. Pemborong memberikan sisa pembayarannya kepada nelayan berkisar 3-4 hari kemudian. Sebenarnya hal itu merugikan kepada nelayan. Ikan sudah diberikan semua kepada pemborong tetapi nelayan tidak menerima upahnya secara utuh, sedangkan keperluan rumah tangga tetap berjalan.” (Bapak Iwan, Nelayan Ikan di Kaduara Barat, Wawancara Langsung, 14 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, biasanya pemborong ikan membayar hasil tangkapan sebesar 50% kepada nelayan. 50% sisanya akan dibayarkan jika ikan sudah habis terjual. Namun jika ikan yang dibelinya dari nelayan belum laku sepenuhnya, biasanya pemborong ikan melakukan pengurangan dari penetapan harga yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan pemborong ikan karena mengingat kondisi kesegaran ikan tentunya akan berbeda dengan kondisi saat dilakukan penetapan harga sebelumnya, jadi hal itulah yang menyebabkan pemborong ikan melakukan pengurangan harga, hal tersebut tentunya telah melenceng dari kesepakatan yang telah dilaksanakan.

Keluhan terkait sistem pembayaran di atas juga disampaikan oleh Bapak Juma'i selaku nelayan ikan di Kaduara Barat:

“Perihal harga borongan, kadang pihak pemborong tidak mau membeli hasil tangkapan nelayan jika harga ikan di pasaran anjlok. Pembayaran 50% ini sebetulnya membuat pihak nelayan merasa dirugikan. Jadi jika tiba-tiba pihak pemborong ikan tidak mau membeli hasil tangkapan nelayan, maka pihak nelayan tidak akan tahu arah dan tujuan mereka untuk menjual hasil tangkapannya, berhubung karena persiapan mereka untuk menjual kepada pedagang lain belum ada.” (Bapak Juma'i, Nelayan Ikan di Kaduara Barat, Wawancara Langsung 4 November 2023).

Setelah ikan disortir dan disepakati harganya, maka proses selanjutnya adalah ikan akan diantarkan ke tempat pemborong ikan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Zairi selaku nelayan ikan di Kaduara Barat:

“Pengantaran Ikan ke lokasi pemborong ikan adalah proses akhir dari tahapan jual beli tumpukan ikan. Saat sampai ke lokasi pemborong ikan, biasanya pembeli (konsumen) sudah menunggu untuk melakukan pembelian ikan yang sebelumnya telah dibeli oleh pedagang ikan kepada nelayan.” (Bapak Zairi, Nelayan Ikan di Kaduara Barat, Wawancara Langsung, 25 Oktober 2023).

Proses pengantaran ikan ke tempat pemborong ini dilakukan oleh para nelayan. Namun, ada juga pemborong ikan yang mengangkut ikan-ikan dalam box menggunakan mobil sendiri. Hal

ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rofiq selaku nelayan di Kaduara Barat sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Ya memang betul, setelah kami menyepakati harga dengan pihak pemborong, ikan yang sudah dikemas dalam box diantarkan ke tempat pemborong ikan oleh kami sendiri para nelayan, dan tidak ada ongkos lain untuk hal ini. Akan tetapi, terkadang ada pihak pemborong yang mengangkut sendiri ikan-ikan tersebut menggunakan mobil. Sehingga nelayan tidak perlu lagi untuk mengantarkan.” (Bapak Rofiq, Nelayan Ikan di Kaduara Barat, Wawancara Langsung 14 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, pembayaran yang tidak utuh kepada nelayan cenderung menguntungkan pihak pemborong. Nelayan tidak tahu pasti akan nominal utuh hasil penjualan ikan kepada pemborong yang nantinya akan diterima. Hal ini berimplikasi dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian dalam transaksi) dalam jual beli dan bisa saja menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Padahal sebagaimana telah diketahui, dalam melakukan jual beli sesuai kaidah Islam harus sesuai dengan kesepakatan awal agar tidak menimbulkan perselisihan.

Selain itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, nelayan tidak hanya dirugikan pada sistem pembayaran yang tidak pasti. Akan tetapi juga dirugikan pada proses pengantaran ikan kepada pihak pemborong. Nelayan mengantarkan ikan dalam box yang sudah siap jual kepada pemborong dengan cuma-cuma. Tidak ada ongkos atau upah lain yang diberikan pihak pemborong kepada nelayan. Pengantaran ikan secara cuma-cuma ini harus dilakukan pihak nelayan dengan harapan ikan akan cepat terjual di tangan pemborong.

Di tinjau dari segi terjadinya jual beli, menurut peneliti terjadi *gharar* pada jual beli *jizaf* (tumpukan) ikan di Kaduara Barat. Dalam jual beli tumpukan ikan yang telah diterapkannya, objek jual beli berupa ikan boleh dikatakan tidak jelas akan hal kuantitas dan kualitas. Sehingga praktik jual beli ini dapat dikategorikan pada jual beli barang yang tidak jelas¹², dengan demikian bahwa dalam praktik

¹² Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi,” *Jurnal Al-Iqtishad* 1, no. 1 (Oktober, 2009): 53-64.

jual beli tumpukan di Kaduara Barat mengandung unsur *gharar* di dalamnya.

Unsur *tadlis* dan *gharar* dalam bisnis Islam yang terjadi pada transaksi jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat terjadi karena disebabkan oleh masing-masing pihak yang terkait. Baik itu pihak pedagang ikan maupun pihak nelayan. Sehingga kerjasama antara pihak pedagang ikan dan nelayan saling mengingkari. Serta penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat tidak termasuk pada kategori adil. Namun dengan kehadiran aturan jual beli *jizaf* diharapkan mampu menjadi landasan seluruh umat dalam melakukan transaksi jual beli.

Tinjauan Hadis tentang Praktik Jual Beli Ikan Sistem Jizaf dalam Prespektif Hadis di Kaduara Barat

Fikih muamalah yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya seperti sanksi hukum dan aturan lain agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Jual Beli adalah salah satu hal yang berkaitan dengan fikih muamalah. Jual beli ini sendiri didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang yang bertujuan untuk melepaskan hak milik dari satu pihak kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.¹³

Salah satu transaksi yang berkembang di masyarakat adalah jual beli *jizaf* (sistem tumpukan). Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada nelayan dan pemborong ikan di Kaduara Barat, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli ikan secara tumpukan yang dilakukan antara pedagang ikan (pemborong) dan nelayan dapat disebut jual beli *jizaf*. Hal ini karena dalam konsep *jizaf* seorang penjual dan pembeli melakukan menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjualbelikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah

¹³ Mochamad Zamzam, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (*Jizaf*) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung," *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 3 (November, 2019): 284–89.

kuantitasnya.¹⁴ Jual beli secara tumpukan ini sendiri tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, utamanya sistem jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat Kaduara Barat yang beraktivitas di dermaga dan telah menjadi kebiasaan masyarakat di lokasi tersebut.

Praktik jual beli seperti ini sebenarnya juga sudah lama ada dan dilakukan oleh para sahabat di zamannya, mereka melakukan transaksi jual beli secara taksiran dengan tidak dilakukan penakaran ataupun penimbangan. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut:

Hadis 1:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَنَّا غُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُرَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيِعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said telah menceritakan kepada kami Ubaidullah telah mengabarkan kepada Nafi dari Abdullah bin Umar ia berkata: Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (Gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya ketempat yang lain” (H.R. Muslim).¹⁵

Hadis 2:

عَنْ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي مِنَ الرُّكْبَانِ جُرَافًا فَنَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْيِعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (رواه مسلم)

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara spekulatif (jizāf), maka

¹⁴ Dwi Utama Muis, “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mustashfa* 2, no. 2 (Desember, 2017): 1-14.

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ash Assijitani, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Darul Kutub, 1986), 299.

Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya” (H.R. Muslim).¹⁶

Hadis 3:

أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر (رواه مسلم و النسائي)

“Ibrahim bin Hasan menceritakan kepada kami, bahwa Hajjaj menceritakan kepada kami, bahwa Jurayj menceritakan kepada kami, bahwa Abu Al-Zubair menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Rasulullah SAW.berkata: melarang untuk transaksi sejumlah (subrah) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.” (HR. Muslim dan Nasa’i)¹⁷

Hadis pertama menjelaskan bahwa terdapat bahwa para sahabat pada zamannya sudah terbiasa melakukan jual beli secara taksiran, sehingga hal ini menunjukkan bahwa jual beli seperti itu diperbolehkan. Walaupun telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek, ukuran dan kriteria jual beli harus diketahui, sementara jual beli secara taksiran ini bersifat tidak adanya pengetahuan tentang ukuran. Namun bentuk jual beli seperti ini termaksud yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia amat membutuhkannya.¹⁸

Hadis kedua menjelaskan bahwa para sahabat juga melakukan jual beli spekulatif sedangkan Rasulullah tidak melarangnya dengan catatan harus terdapat prosesi serah terima. Para penjual menjual barang dagangannya seperti langsung, cengkeh, ikan dan sejenisnya secara *jizaf* bukan karena mereka tidak memiliki

¹⁶ Rosminta, dkk., “Hukum Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem Jizaf (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan),” *Jurnal Al-Khiyar* 2, no. 2 (Oktober: 2023): 152.

¹⁷ Ahmad bin Shueayb 'Abu Eabd Alrahman Alnasa'i, *Almujtabaa Min Alsunan* (Halap: Maktab Almatbueat Al'iislamia, 1986), 269.

¹⁸ Sumarni, dkk., “Praktik Jual Beli Tumpukan dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam,” *Jurnal Bustanul Fuqaha* 4, no.1 (April: 2023): 126.

timbangan atau alat ukur lainnya untuk mengukur barang dagangan tersebut, tetapi karena jual beli ini sudah menjadi kebiasaan dari kebanyakan manusia. Pembeli juga tidak keberatan membeli barang dagangan dengan cara *jizaf* tanpa ditakar atau ditimbang lagi.¹⁹

Pada hadis ketiga, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang), jika alat pembayarannya bukan kurma. Namun, jika alat pembayarannya kurma maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung *riba fadl*. Hal itu dikarenakan jual beli terhadap barang yang sejenis sedangkan salah satunya tidak diketahui jumlah takarannya adalah haram. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa dengan tidak mengetahui jumlah takaran dari salah satu ataupun kedua jenis barang yang ditransaksikan tersebut maka dapat menyebabkan terjadinya peluang adanya kekurangan ataupun kelebihan. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharamkan maka hukumnya wajib untuk dijaui.²⁰

Berdasarkan ketiga hadis di atas, bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat yakni melakukan transaksi jual beli makanan secara *jizaf*. Artinya, tidak melakukan penakaran ataupun penimbangan terhadap objek jual beli. Akan tetapi, Nabi melarang mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut sebelum terjadinya ijab kabul dan mereka melunasi pembayarannya serta mereka telah memindahkan barang-barang tersebut dari tempat jual belinya ke tempat yang lain.

Fukaha Malikiyah menyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli *jizaf* diantaranya adalah:

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya;
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan, takaran maupu satuan;
3. Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, dan bukan dalam jumlah satuan;
4. Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir;

¹⁹ Rosminta, dkk., "Hukum Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem Jizaf (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)," 152.

²⁰ Ibid., 147.

5. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak, baik barang itu sejenisnya maupun tidak.²¹

Berdasarkan tinjauan hadis, transaksi jual beli *jizaf* boleh dilakukan dengan catatan memenuhi syarat sahnya. Jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat dari segi rukun (akad, orang yang berakad, objek akad, dan nilai tukar) sudah terpenuhi. Akan tetapi dari segi syarat-syarat untuk mewujudkan rukun tersebut ada beberapa hal yang tidak sesuai, yakni pada objek akad. Objek akad pada jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat mengandung unsur yang tidak diperbolehkan seperti terjadinya unsur penipuan dalam objek barang yang di tumpuk.

Kesimpulan

Jual beli *jizaf* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya.

Praktik jual beli tumpukan ikan (*jizaf*) di Kaduara Barat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama pihak nelayan melakukan pembongkaran ikan dari dalam box, kemudian mengangkutnya ke daratan. Kedua, pihak nelayan melakukan proses pemilahan ikan. Ketiga, dilakukakannya proses tawar menawar harga dan pembayaran harga ikan. Keempat, pihak nelayan melakukan proses penyusunan dan penyimpanan ikan ke dalam box, dan yang terakhir pihak pedagang ikan melakukan pengakutan hasil tangkapan ikan ke lokasinya.

Berdasarkan tinjauan hadis, transaksi jual beli *jizaf* boleh dilakukan dengan catatan memenuhi syarat sahnya. Jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat dari segi rukun (akad, orang yang berakad, objek akad, dan nilai tukar) sudah terpenuhi. Akan tetapi dari segi syarat-syarat untuk mewujudkan rukun tersebut ada beberapa hal yang tidak sesuai, yakni pada objek akad. Objek akad pada jual beli ikan sistem *jizaf* di Kaduara Barat mengandung unsur

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2016), 83.

yang tidak diperbolehkan seperti terjadinya unsur penipuan dalam objek barang yang di tumpuk.

Daftar Pustaka

- Assijitani, Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ash. *Sunan Abi Daud*. Bairut: Darul Kutub, 1986.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Umpam Press, 2018.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fatimah. "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)," *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, 2, no. 19 (Januari: 2016).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi," *Jurnal Al-Iqtishad* 1, no. 1 (Oktober, 2009).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.
- Lidia Fitri Juni Sara, Fuadi, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 6, no. 2 (April, 2021).
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muis, Dwi Utama. "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Al-Mustashfa* 2, no. 2 (Desember, 2017).
- Nasa'i, (al) Ahmad bin Shueayb 'Abu Eabd Alrahman. *Almuhtabaa Min Alsunan*. Halap: Maktab Almatbueat Al'iislamia, 1986.
- Puspitasari, Ay.i Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat, "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)," *EKSISBANK* 3, no. 2 (Desember, 2019).

- Rosminta, dkk. "Hukum Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem Jizaf (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)," *Jurnal Al-Khiyar* 2, no. 2 (Oktober: 2023).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Sumarni, dkk., "Praktik Jual Beli Tumpukan dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam," *Jurnal Bustanul Fuqaha* 4, no.1 (April: 2023): 126.
- Zamzam, Mochamad dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung," *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 3 (November, 2019).